



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan secara Elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED]
tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru (non PNS), tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED], Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED], sebagai Pemohon.

melawan

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], DKI Jakarta, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohondi muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohondalam surat Gugatannya tanggal 8 Agustus 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan secara elektronik (ecourt) dengan Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 65/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 18 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2021, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan syariat Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] Provinsi Bali, kemudian pindah sebanyak 1 kali dan terakhir tinggal bersama di [REDACTED], Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (14130);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan Bahagia, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 5.1. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 65/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon terlalu berani/suka membantah perkataan Pemohon apabila diberi nasehat dan bahkan Termohon suka melontarkan kalimat yang merendahkan Pemohon;

5.3. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri/keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Pemohon harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon sebagai seorang isteri;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2024 dimana Termohon melakukan kekerasan fisik dikarenakan Termohon kesal akibat Pemohon tidak melakukan pekerjaan rumah dengan benar. Kemudian Pemohon pergi dari rumah dengan mengajak Termohon namun ditolak oleh Termohon dan sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami-istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 65/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat, namun berdasarkan kronologi tracking relass panggilan tersebut petugas pos menyatakan bahwa Termohon tidak dikenal, maka relass panggilan Termohon dinyatakan tidak patut;

Bahwa hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencari alamat Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak berhasil mencari alamat Termohon, dan Pemohon bermaksud untuk mencabut surat permohonannya dan akan memastikan alamat Termohon lagi;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Pemohon telah mengajukan permohonan u mencabut permohonannya secara e-court (sistem elektronik);

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 65/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut surat permohonannya melalui ecourt (sistem elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan perkara diperbolehkan sebelum pemeriksaan perkara/pihak lawan menyampaikan jawaban, tidak memerlukan persetujuan lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo belum masuk tahap jawaban, maka Hakim dapat mempertimbangkan pencabutan perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 65/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/ PA.Tbnan;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 151.500,- (seratus lima lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini Rabu tanggal 28 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 H. Oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu **Nur Astarianingsih, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

TTD

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 65/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Panitera Pengganti

TTD

Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- | | | |
|---------------------|-------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Panggilan pertama | : Rp. | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,- |

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 16.000,-

4. Sumpah : Rp. 0.00,-

5. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 151.500,-

(seratus lima lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 65/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)